

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana telah diatur dengan KUHPM, dimana landasan hukum militer nasional adalah panca sila, UUD 1945, Saptamarga, sumpah prajurit dan doktrin-doktrin militer yang berlaku.
- 2) Dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anggota TNI apabila tidak ada diatur dalam KUHPM maka digunakan pidana umum kecuali ada ketentuan lain seperti contoh KUHPM tidak mengatur jelas tentang tindak pidana pembunuhan tentang kejahatan KUHPM tidak mengatur tindak pidana pembunuhan, maka mengacu pada KUHP.
- 3) Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri bagaimana anggota militer harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, karena pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil bahkan sanksinya pun akan jauh lebih berat dibanding sanksi pidana terhadap warga sipil.
- 4) Dalam suatu tindakan pidana militer apakah tindakan tersebut bertentangan dengan hukum disiplin militer atau bertentangan dengan pidana umum. apabila tindakan pidana yang dilakukan bertentangan dengan disiplin militer yang telah diatur dalam hukum disiplin militer maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penurunan pangkat, pemecatan dengan tidak hormat, pemecatan dari dinas dan sanksi administratif lainnya. tetapi, apabila anggota militer melakukan tindakan

pidana umum maka anggota tersebut akan diberikan 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana umum.

- 5) Pencegahan Tindak Pidana, dengan ruang lingkup kebijakan hukum pidana harus mencakup upaya pencegahan tindak pidana melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, serta memperkuat sistem penegakan hukum.
- 6) Adanya Rehabilitasi dan Resosialisasi kebijakan hukum pidana harus mencakup upaya rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku tindak pidana guna mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Hal ini mencakup program-program pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial bagi mantan narapidana.

2. Terhadap proses penyelesaian studi putusan Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/Pm.III-18/Ad/III/2018)

1. Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan KUHP untuk tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Kebijakan hukum pidana mencakup berbagai aspek yang penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, yaitu Hukum Pidana Militer memiliki dua aspek penting, aspek materiil dan aspek formal. Aspek materiil berkaitan dengan substansi atau isi dari hukum pidana militer, sedangkan aspek formal berkaitan dengan prosedur dan mekanisme penegakan hukum pidana militer. Hukum Pidana Militer harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalan.

2. keseluruhan kerangka hukum pidana, baik di tingkat umum maupun di dalam TNI, haruslah terus dijaga dan dikembangkan agar dapat memberikan respons yang efektif terhadap tindak Secara keseluruhan, peraturan-peraturan dalam KUHP tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan keamanan nasional, seiring dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, integrasi KUHP dalam sistem hukum militer menciptakan landasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara tugas-tugas militer dan perlindungan hak.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil pemaparan serta uraian yang sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis membuat beberapa saranterkait dengan penelitian ini yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1.Ditujukan kepada aparat penegak, hukum dan anggota militer untuk kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan pidana Undang-undang dibuat adalah untuk dilaksanakan, akan tetapi apabila Undang-undang/hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis, maka ada kemungkinan bahwa hukum itu hanya merupakan kaedah yang mati saja. Oleh karena itu, maka agar suatu Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik harus disiapkan terlebih dahulu segala hal (lembaga dan/atau aturan yang dianggap perlu) yang berkenaan dengan penegakan hukum tersebut. Akan tetapi apabila hal ini sulit dilakukan maka jalan terbaik adalah merevisi secara terintegrasi semua aturan perundangan terkait, atau mengembalikan kepada fungsinya semula Undang-undang itu.

2.Untuk sistem peradilan yang sedang menjalan kan tugas menjalankan proses pemeriksaan Mengacu kepada Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/PM.III-18/AD/III/2018) yang menjadi topik Anggota TNI yang melakukan tindakan pidana dan melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjalankan tugas.yang berasal dari anggota militer untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap anggota milite yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam pemeriksaan agar lebih mempertimbangkan faktor sosiologi dan psikologi disini sangat mempengaruhi tercapainya efektifitas,karena disini terdakwa bukan lah orang biasa melainkan anggota militer yang tentunya sudah dilatih dan dididik terlebih dahulu agar memberikan putusan yang seadil-adilnya agar kedepan nya tindak pidana ini dijadikan,sebagai pembelajaran.